

Jakarta, 22/5/2014 (Kominfonewscenter) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Agama sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012 – 2013.

Humas KPK Kamis (22/5) memberitakan, dalam pengembangan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012 - 2013, KPK menemukan minimal dua alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status kasus tersebut ke penyidikan.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan SDA (Menteri Agama Republik Indonesia) sebagai tersangka.

Tersangka SDA selaku Menteri Agama diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012 – 2013 dengan anggaran di atas Rp1 triliun.

Atas perbuatannya, SDA disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31/1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 65 KUHPidana. **(myk)**